



RIPLAY

Ringkasan Informasi
Produk dan Layanan
Versi Umum

Produk Asuransi Capital Hasanah

PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah
berizin dan diawasi
oleh OJK



Capital Life Syariah



PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi jiwa syariah. PT Capital Life Syariah telah memiliki ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Nomor KEP18/D.05/2017 dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (AASI).

Sesuai slogan kami yaitu Masa Depan Yang Lebih Berkah, kami hadir di tengah-tengah industri asuransi jiwa syariah yang beroperasi secara penuh (*full fledge*) melalui produk dan layanan asuransi jiwa syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

PT Capital Life Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang merupakan *sister company* dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, dan menjadi salah satu entitas dari PT Capital Financial Indonesia Tbk, sebuah perusahaan nasional penyedia jasa keuangan yang terintegrasi.

Kami terus berupaya menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang semakin dinamis dan mampu melewati setiap tantangan serta perubahan di masa depan.

Tahun 2022, PT Capital Life Syariah melanjutkan inovasi bisnisnya dengan transformasi digital yang menjadi bagian dari perubahan budaya dan strategi perusahaan. Melalui pemanfaatan teknologi serta informasi yang semakin modern, kami yakin dapat lebih mempercepat dan memudahkan pengambilan keputusan, akses pelayanan nasabah dan memperluas pangsa pasar dari segmen daring.

Penting! Ringkasan informasi produk dan layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi jiwa syariah dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Syariah. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa syariah yang lebih lengkap dan terperinci pada Polis yang diterbitkan oleh PT Capital Life Syariah dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi jiwa syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa Syariah yang ditunjuk oleh OJK. PT Capital Life Syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Asuransi Capital Hasanah

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Perusahaan	PT Capital Life Syariah
Nama Produk	Asuransi Capital Hasanah
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Kumpulan
Lini Produk	Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk	Asuransi Capital Hasanah merupakan produk asuransi jiwa syariah yang memberikan perlindungan kecelakaan diri berupa manfaat santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat santunan cacat total atau sebagian tetap akibat kecelakaan, dan manfaat santunan pengobatan/perawatan rumah sakit akibat kecelakaan.
Akad - Akad	<p>Akad <i>Tabarru'</i> yang merupakan kerjasama antara sesama Peserta dalam bentuk pemberian dana <i>hibah</i> berdasarkan prinsip tolong-menolong apabila diantara Peserta ada yang mengalami musibah.</p> <p>Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> digunakan pada kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta dalam hal pengelolaan risiko.</p> <p>Akad <i>Mudharabah</i> dalam hal pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i> dengan nisbah bagi hasil 40% untuk dana <i>tabarru'</i> dan 60% untuk Perusahaan.</p>

Fitur Utama Asuransi Capital Hasanah



Usia Masuk

Peserta : 7 – 64 Tahun

Usia Masuk + Masa Asuransi Maksimal 65 Tahun.

Santunan Asuransi	Rp 1.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-
Kontribusi	Kontribusi dihitung berdasarkan profil risiko, usia, dan santunan asuransi.
Kontribusi <i>Tabarru'</i>	55% Kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi / Cara Bayar	Kontribusi dibayarkan secara sekaligus
Masa Asuransi	1 tahun dan dapat diperpanjang kembali

Manfaat, Risiko dan Ujrah (Biaya) Asuransi Capital Hasanah

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan (Risiko A)
Apabila Peserta mengalami kecelakaan dalam masa asuransi yang mengakibatkan Peserta meninggal dunia seketika atau meninggal dalam perawatan paling lama 30 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% uang asuransi kepada Ahli Waris dan selanjutnya kepesertaan berakhir.
2. Manfaat Cacat Tetap karena Kecelakaan (Risiko B)
Apabila Peserta mengalami kecelakaan dalam masa asuransi dan dalam kurun waktu 30 x 24 jam Peserta tidak meninggal dunia, akan tetapi mengalami cacat tetap atau kehilangan fungsi anggota tubuh baik secara total maupun sebagian, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebagai berikut:
 - a. Cacat Tetap Total
Kehilangan fungsi atas kedua tangan, atau kedua kaki, atau kedua mata, atau satu tangan dan satu mata, atau satu kaki dan satu mata akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% uang asuransi.
 - b. Cacat Tetap Sebagian
Dibayarkan manfaat asuransi sesuai tabel sebagai berikut:

Kehilangan fungsi	% Santunan Asuransi
Lengan kanan mulai dari bahu	70%
Lengan kiri mulai dari bahu	70%
Tangan kanan mulai dari siku	65%
Tangan kiri mulai dari siku	52%
Tangan kanan mulai dari pergelangan	60%
Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%
Penglihatan sebelah mata	50%
Pendengaran kedua belah telinga	50%
Pendengaran sebelah telinga	25%
Satu kaki	50%
Jempol tangan kanan	25%
Jempol tangan kiri	20%
Jari telunjuk kanan	15%
Jari telunjuk kiri	12%
Jari kelingking kanan	12%
Jari kelingking kiri	10%
Jari tengah atau jari manis kanan	10%
Jari tengah atau jari manis kiri	10%

Risiko Asuransi

1. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.

Dimana:

- 1) Bagi mereka yang kidal, perkataan “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya.
 - 2) Dalam hal kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana tercantum di atas, pembayaran manfaat asuransi harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan secara bersama-sama, pembayaran manfaat asuransi maksimal 100% uang asuransi.
 - 3) Jika setelah pembayaran klaim cacat tetap, kemudian dalam kurun waktu 30x24 jam setelah terjadinya kecelakaan, Peserta meninggal dunia sebagai akibat langsung dari kecelakaan tersebut, maka dalam hal klaim cacat tetap yang telah dibayarkan adalah sama dengan uang asuransi meninggal dunia, maka tidak ada pembayaran manfaat asuransi. Namun, apabila lebih kecil dari uang asuransi meninggal dunia, maka manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar uang asuransi meninggal dunia dikurangi dengan manfaat asuransi cacat yang telah dibayarkan.
3. Manfaat Santunan Pengobatan/Perawatan karena Kecelakaan (Risiko D).
Apabila Peserta mengalami kecelakaan dalam masa asuransi dan perlu menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit, maka akan dibayarkan santunan pengobatan/perawatan sesuai dengan yang tercantum dalam kuitansi yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau Dokter dan maksimum manfaat asuransi yang dapat dibayarkan adalah 10% uang asuransi.

Ujrah (Biaya)

Ujrah sebesar 45% kontribusi bruto, digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan terdiri atas:

Ujrah Akuisisi	30%
Ujrah Administrasi	10%
Profit Margin	5%

Pengecualian Asuransi Capital Hasanah

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim manfaat asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, jika disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Pengecualian Umum:

1. Peserta menggunakan obat-obatan dan/atau zat-zat terlarang, meminum alkohol, atau keracunan yang disebabkan narkotika, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat.
2. Kejadian kecelakaan penerbangan, terkecuali Peserta tercatat sebagai penumpang pesawat terbang yang memiliki izin resmi sebagai pesawat komersial pengangkut penumpang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu.
3. Perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh Peserta baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadarkan diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga yang berbahaya seperti namun tidak terbatas kepada olahraga terjun payung, parasailing, *hiking*, panjat tebing, selancar, olahraga bermotor, serta olahraga berbahaya lainnya.

5. Terlibat dan/atau turut terlibat kedalam peristiwa tindak pidana baik yang dilakukan secara sengaja maupun dilakukan dalam keadaan terpaksa.
6. Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
7. Tindak pidana asuransi dalam bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dan/atau turut memiliki kepentingan atas klaim pembayaran manfaat asuransi.
8. Terjangkit dan/atau terinfeksi virus AIDS dan/atau terinfeksi HIV.
9. Segala bentuk tuntutan hukum dari Pihak Ketiga baik yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam proses peradilan.

Pengecualian Khusus

1. Penyakit
2. Perang dengan atau tanpa pernyataan perang, invasi negara asing kedalam negara, permusuhan dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan.
3. Kerugian kerusakan atau tanggung jawab hukum yang terjadi disebabkan oleh karena tindakan terorisme, sabotase yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang dalam suatu organisasi.
4. Reaksi nuklir termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif.

Persyaratan dan Tata Cara Asuransi Capital Hasanah



Ketentuan *Underwriting* *Guaranteed Acceptance*

Kelas Risiko

Kelas I

Pekerjaan bersifat administrasi (Pimpinan dan Karyawan kantor pemerintahan dan swasta, bank, asuransi, hotel, toko, Akuntan, Pengacara, Dosen/Guru, rumah sakit, dll).

Kelas II

Pekerjaan yang sering melakukan perjalanan atau dinas luar atau melakukan tugas dengan tenaga fisik (*Salesman*, Penagih Rekening, Selebritis, Aktor/Aktris, Kontraktor, Pelayan bioskop/restoran/toko/supermarket, Penjahit, Dokter, Bidan, Wartawan, *Photographer*, dll).

Kelas III

Pekerjaan lapangan atau teknisi/pekerja yang menggunakan mesin-mesin ringan (Buruh pabrik atau pertanian, Insinyur dan teknisinya, Montir, Pengemudi, dan pekerjaan pelabuhan udara).

Kelas IV

Pekerjaan-pekerjaan kasar yang bersifat berbahaya (pekerjaan pada galangan kapal, pekerja pada dok, pekerjaan tambang, operator *crane*/lori, pekerja pada pergudangan, pekerjaan yang menggunakan bahan peledak).



Prosedur dan Dokumen Klaim

1. Formulir klaim bisa Anda unduh di www.capitallifesyariah.co.id.
2. Isi formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.
3. Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat pada *website* kami dan polis asuransi.
4. Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Walk In* Capital Life Syariah atau jasa pengiriman (kurir).



Dokumen Pengajuan Asuransi

1. Mengisi dan menandatangani SPAJKS (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah) dan/atau SPAJS (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah).
2. Menyampaikan identitas Peserta (fotokopi KTP untuk WNI dan fotokopi Paspor untuk WNA), NPWP untuk WNI dan TIN untuk WNA.
3. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Personal.
4. Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan apabila diperlukan.

Catatan:

Peserta wajib menyediakan informasi dan/atau data yang lengkap, benar, dan sesuai kondisi sebenarnya. Apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap, tidak benar atau tidak sesuai kondisi sebenarnya, Perusahaan berhak meninjau ulang dan/atau membatalkan polis serta tidak membayar manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

Keluhan dan Pelayanan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan anda melalui *customer care* kami:

Kantor Pusat

Telepon : 021-22773108

Menara Jamsostek Lantai 5. Gedung Menara Utara.

Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710.

Email : care@capitallifesyariah.co.id

Website : www.capitallifesyariah.co.id

Simulasi Asuransi Capital Hasanah

Nama Peserta	Imam
Usia Masuk Peserta	42 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Kelas Risiko	II
Mata Uang Polis	Rupiah
Kontribusi	Rp 807.000,-
<i>Tabarru</i> ‘	Rp 443.850,-
<i>Ujrah</i>	Rp 363.150,-
Metode Pembayaran Kontribusi	Sekaligus
Masa Asuransi	1 Tahun
Santunan Asuransi	Rp 150.000.000,-
Fitur dan Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santunan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan sebesar Rp 150.000.000,- 2. Santunan manfaat cacat tetap total karena kecelakaan sebesar Rp 150.000.000,- 3. Santunan manfaat cacat tetap sebagian karena kecelakaan maksimal sebesar Rp 150.000.000,- (berdasarkan persentase) 4. Santunan manfaat pengobatan/ perawatan karena kecelakaan sesuai kuitansi maksimal Rp 15.000.000,-

Notes : perhitungan ini hanya sekedar simulasi berdasarkan asumsi sebagaimana tersebut di atas.

Informasi Tambahan

Istilah – Istilah Penting

- a. **Pemegang Polis** : Badan Hukum yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan yang bertanggung jawab untuk membayar kontribusi kepada Perusahaan.
- b. **Peserta** : Pihak yang diasuransikan yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam polis.
- c. **Penerima Manfaat** : Ahli Waris dari Peserta yang mempunyai kepentingan terhadap Peserta atas asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*)
- d. **Polis** : Dokumen akad asuransi jiwa syariah antara Perusahaan dengan Pemegang Polis.
- e. **Kontribusi** : Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sesuai cara yang ditentukan dalam polis.
- f. **Ujrah** : Sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan.
- g. **Kontribusi Tabarru'** : Sejumlah dana yang merupakan bagian dari kontribusi yang dihibahkan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta untuk tujuan tolong menolong di antara sesama Peserta.
- h. **Santunan Asuransi** : Sejumlah nilai uang yang menjadi hak Penerima Manfaat apabila Peserta meninggal dunia.

Penafian/ Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Capital Life Syariah dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Capital Life Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Capital Life Syariah berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
HH/BB/TTTT



Menara Jamsostek Lantai 5
Gedung Menara Utara
Jalan Gatot Subroto No. 38
Jakarta Selatan 12710



Telp. 021 - 22773108
Fax. 021 - 22773109

www.capitallifesyariah.co.id